



## GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 12 Maret 2021

Nomor : 660/0155/DLH  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Validasi KLHS RTR  
Kawasan Perdesaan Mina-  
Agro-Wisata Selat Nasik  
Kabupaten Belitung

Kepada  
Yth. Bupati Belitung  
di -  
Tempat

Menindaklanjuti surat Bupati Belitung Nomor 660.1/124/DLH/l.1 tanggal 3 Februari 2021 perihal Permohonan Validasi KLHS RTR Kawasan Perdesaan Mina-Agro-Wisata Selat Nasik Kabupaten Belitung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima perbaikan dan kelengkapan validasi Dokumen KLHS RTR Kawasan Perdesaan Selat Nasik Kabupaten Belitung berdasarkan Berita Acara Kelengkapan pengajuan Validasi Nomor 01/Validasi/DLH/2021 tanggal 08 Februari 2021 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rapat Asistensi Pra Validasi KLHS RTR Kawasan Perdesaan Mina-Agro-Wisata Selat Nasik Kabupaten Belitung pada tanggal 03 Desember 2020 dengan Berita Acara Nomor 10/Validasi/DLH/2020.


Berkenaan dengan hal diatas, disampaikan bahwa penjaminan kualitas beserta proses penyelenggaraan KLHS RTR Kawasan Perdesaan Mina-Agro-Wisata Selat Nasik Kabupaten Belitung telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan **tervalidasi** (hasil telaahan validasi terlampir) dengan beberapa rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Belitung wajib menjamin proses penyelenggaraan KLHS RTR Kawasan Perdesaan Mina-Agro-Wisata Selat Nasik Kabupaten Belitung sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
2. Pemerintah Kabupaten Belitung agar menginformasikan kepada publik KLHS RTR Kawasan Perdesaan Mina-Agro-Wisata Selat Nasik Kabupaten Belitung beserta rekomendasinya yang telah diintegrasikan kedalam

dokumen RTR Kawasan Perdesaan Mina-Agro-Wisata Selat Nasik Kabupaten Belitung;

3. Pemerintah Kabupaten Belitung agar merencanakan pemantauan dan evaluasi RTR Kawasan Perdesaan Mina-Agro-Wisata Selat Nasik Kabupaten Belitung serta melakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup khususnya pada wilayah yang daya dukung dan daya tampung lingkungannya terindikasi sudah terlampaui;
4. Surat validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen KLHS RTR Kawasan Perdesaan Mina-Agro-Wisata Selat Nasik Kabupaten Belitung dan Dokumen RTR Kawasan Perdesaan Mina-Agro-Wisata Selat Nasik Kabupaten Belitung.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

**Telaah KLHS RTR Kawasan Perdesaan Mina-Agro-Wisata Selat Nasik  
 Kabupaten Belitung**

No.	Muatan Berita Acara Nomor 10/Validasi/DLH/2020	Hasil Telaahan
<b>MASUKAN UMUM</b>		
1.	Melengkapi Dokumen KLHS dengan ringkasan eksekutif dan daftar pustaka	Terpenuhi
2.	Melengkapi dokumen dengan materi teknis berupa draft yang sudah Final dan lengkap	Terpenuhi
3.	Melengkapi peta kajian eksisting dan rencana terhadap RTR PerdesaanMina-Agro-Wisata Selat Nasik Kabupaten Belitung.	Terpenuhi
<b>MASUKAN TEKNIS</b>		
1.	Menganalisis Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Prioritas dan analisis kecendrungan kedepan	Terpenuhi
2.	Mengidentifikasi Kebijakan Rencana dan/atau Program (KRP) hingga arahan dan ketentuan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruangmengacu pada Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 37 Tahun 2016	Terpenuhi Namun masih terdapat KRP yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan seperti tidak dikajinya KRP pembangunan sistem drainase terintegrasi yang melewati hutan mangrove. Hasil telaahan tim validasi menunjukkan adanya inkonsistensi data penutup atau penggunaan lahan yang digunakan.
3.	Melampirkan proses identifikasi KRP serta kajian KRP terhadap enam muatan KLHS dan uji silang KRP terhadap isu Prioritas	Terpenuhi
4.	Melakukan analisis KRP secara detil dari kajian enam muatan hingga rekomendasi KLHS	Terpenuhi
5.	Menyesuaikan pemetaan garis sempadan pantai dengan aturan sempadan pantai sebagai Kawasan lindung.	Tidak dipenuhi, berdasarkan analisis tim validasi terdapat perbedaan garis sempadan pantai dari BIG dengan KRP Materi Teknis RTR disarankan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait.
6.	Memperhatikan rencana Kawasan pemukiman yang berada di Kawasan rawan banjir	Terpenuhi
7.	Membuat matrik tabel yang memuat kondisi Kawasan pedesaan eksisting, rencana serta setelah mengintegrasikan rekomendasi KLHS.	Terpenuhi
8.	Mendetilkan rekomendasi KLHS untuk penyempurnaan KRP dan terlampir lokusnya pada rekomendasi Nomor Lembar Peta (NLP)	Terpenuhi Sudah menyertakan NLP Peta namun pada matrik rekomendasi belum ditambahkan
9.	Mengintegrasikan rekomendasi KLHS kedalam Materi teknis Rencana Tata Ruang dan terlampir lokusnya, diintegrasikan dalam Raperda.	Terpenuhi
10.	Memperhatikan status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terutama status terlampaui penyediaan air pada kajian KLHS	Terpenuhi